



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2185 K/12/MEM/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 0219 K/12/MEM/2010
TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)
YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) guna mendukung kebijakan diversifikasi energi, perlu mengubah formula Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) (HIP-BBN) untuk jenis Biodiesel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1067);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3053 K/12/MEM/2011 tanggal 30 November 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 0219 K/12/MEM/2010 TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal I

Mengubah Diktum Kedua Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219 K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3053 K/12/MEM/2011 tanggal 30 November 2011, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : ...

KEDUA : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) (HIP-BBN) ditetapkan:

- a. untuk jenis Biodiesel didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Gas Oil* rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 3,48% (tiga koma empat puluh delapan persen) MOPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. berlaku untuk biodiesel yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; dan
 2. harga tersebut sudah termasuk biaya pengangkutan biodiesel dari titik suplai produsen sampai di titik terminal BBM utama.
- b. untuk jenis Bioetanol, didasarkan Harga publikasi Argus untuk Ethanol *FOB Thailand* rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 5% (lima persen) indeks penyeimbang produksi dalam negeri dengan faktor konversi sebesar 788 kg/m³ (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram per meter kubik).

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto